

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diteliti maka dapat ditarik kesimpulan berupa :

1. Setelah melakukan penelitian terhadap analisis hukum surat perjanjian kredit Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan Ditinjau dari Hukum Perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antara debitur dengan kreditur Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur tidak sah karena syarat perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak terpenuhi. Yang mana dalam syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerduta ialah sepakat, cakap, suatu hal tertentu, serta klausula yang halal. Unsur syarat perjanjian yang tidak terpenuhi ialah syarat objektif berupa suatu hal tertentu sehingga perjanjian yang dilakukan menjadi batal demi hukum. Selain itu didalam perjanjian kredit tersebut juga tidak diterapkan asas itikad baik dan kepatutan.
2. Perlindungan hukum yang didapatkan bagi debitur apabila kreditur Koperasi Simpan Pinjam Karya Makmur Tanjungpandan melakukan wanprestasi maka perlindungan yang dapat diterima oleh debitur ialah dapat dilakukan musyawarah secara kekeluargaan mengingat koperasi mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong. Namun, apabila secara kekeluargaan tidak memenuhi hasil yang diinginkan maka cara alternatif lainnya dapat dilakukan secara hukum

berupa konsultasi hukum, negosiasi perdamaian, mediasi dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Seharusnya kreditur memberikan pemahaman terlebih dahulu dan lebih terbuka kepada debitur sebelum membuat suatu perjanjian, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian. Hal ini bertujuan agar tidak ada pihak yang dirugikan setelah perjanjian tersebut dilaksanakan. Kreditur juga seharusnya lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi debitur.
2. Seharusnya debitur lebih cermat dalam memahami isi perjanjian kredit dan menanyakan isi perjanjian kredit itu dengan jelas sebelum menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan agar debitur tidak melaksanakan hal-hal di luar perjanjian.